



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 8 TAHUN 2017

TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan mengenai Izin Lingkungan bagi setiap usaha dan kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL telah diatur dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa guna menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dan penambahan pengaturan mengenai Izin Lingkungan bagi setiap usaha dan kegiatan yang wajib memiliki Amdal, perlu mengatur tentang Izin Lingkungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

l.k. 9

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 233);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisa Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);

4 8 4

16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 186);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN LINGKUNGAN.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kudus.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.



6. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
10. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
11. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
12. Kerangka Acuan yang selanjutnya disingkat KA adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
13. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
14. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
15. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
16. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
17. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.

6-8 4

18. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
19. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
20. Komisi Penilai Amdal yang selanjutnya disingkat KPA adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pemeriksaan, penilaian, dan/atau rekomendasi terhadap permohonan Amdal, UKL-UPL, dan Izin Lingkungan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturan Bupati ini adalah guna meningkatkan upaya pengelolaan, pemantauan, dan perlindungan lingkungan hidup.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Amdal;
- b. UKL-UPL; dan
- c. Izin Lingkungan.

BAB IV ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

Pasal 6

Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

1 1 1

Bagian Kedua
Penyusunan dan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup

Pasal 7

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 8

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas dokumen :
 - a. KA;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL.
- (2) KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat :
 - a. pendahuluan;
 - b. pelingkupan;
 - c. metode studi;
 - d. daftar pustaka; dan
 - e. lampiran.
- (3) Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat :
 - a. pendahuluan;
 - b. deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal;
 - c. prakiraan dampak penting;
 - d. evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan;
 - e. daftar pustaka; dan
 - f. lampiran.
- (4) RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat :
 - a. pendahuluan;
 - b. rencana pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. rencana pemantauan lingkungan hidup;
 - d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
 - e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL;

634

- f. daftar pustaka; dan
 - g. lampiran.
- (5) Penyusunan KA, Andal, dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi :
- a. tunggal;
 - b. terpadu; atau
 - c. kawasan.
- (2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, atau Perangkat Daerah Kabupaten.
- (3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, atau Perangkat Daerah Kabupaten.
- (4) Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

Pasal 10

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mengikutsertakan masyarakat :
- a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.

654

- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen KA.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (6) Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun Amdal :
 - a. perorangan; atau
 - b. yang terhubung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.
- (3) Tata cara dan persyaratan untuk mendirikan lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Penyusunan dokumen Amdal wajib dilakukan oleh penyusun dokumen Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen Amdal.
- (2) Sertifikat kompetensi penyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi.
- (3) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2), setiap orang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan dokumen Amdal dan dinyatakan lulus.
- (4) Pendidikan dan pelatihan penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kompetensi di bidang Amdal.
- (5) Penerbitan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyelenggaraan Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun dokumen Amdal yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup di Daerah dilarang menjadi penyusun dokumen Amdal.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup di Daerah bertindak sebagai Pemrakarsa, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun Amdal.

Pasal 14

- (1) Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal, apabila :
 - a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada di kawasan yang telah memiliki Amdal kawasan;
 - b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada di Daerah yang telah memiliki rencana detil tata ruang Daerah dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis Daerah; atau
 - c. Usaha dan/atau Kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.
- (2) Usaha dan/atau Kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan :
 - a. dokumen RKL-RPL kawasan; atau
 - b. rencana detil tata ruang Daerah dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis Daerah.
- (3) Pengecualian untuk Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah

Pasal 15

- (1) KPA Daerah dibentuk oleh Bupati.
- (2) KPA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki lisensi dari Bupati.
- (3) Tata cara dan persyaratan penerbitan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

68 4

Pasal 16

- (1) Susunan KPA Daerah terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat setingkat eselon II pada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat setingkat eselon III pada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (4) Anggota KPA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang;
 - b. pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal;
 - d. pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
 - e. pejabat pada instansi di Daerah yang membidangi urusan pertanahan;
 - f. pejabat pada instansi di Daerah yang membidangi urusan pertahanan;
 - g. tenaga ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dinilai;
 - h. tenaga ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dinilai;
 - i. organisasi di bidang lingkungan hidup yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang akan dinilai;
 - j. masyarakat dan/atau perwakilan masyarakat yang terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dinilai; dan
 - k. unsur lain sesuai kebutuhan;
- (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h berasal dari tenaga dosen dengan bidang studi keilmuan yang terkait dengan rencana usaha/kegiatan yang akan dinilai.
- (6) Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j disertai dengan surat kuasa dari warga masyarakat yang diwakili.
- (7) Anggota KPA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang dibuktikan melalui penugasan resmi dari kepala Perangkat Daerah yang diwakilinya.

Pasal 17

KPA Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Bupati sesuai kewenangannya berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Amdal dan RKL-RPL.

Pasal 18

- (1) KPA Daerah dibantu oleh :
 - a. Tim Teknis KPA Daerah; dan
 - b. Sekretariat KPA Daerah.
- (2) Tim Teknis dan Sekretaris KPA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Tim Teknis KPA Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Ketua yang dijabat secara ex-officio oleh pejabat setingkat eselon III pada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup; dan
- b. Anggota yang terdiri dari:
 - 1) Tenaga ahli terkait bidang usaha dan/atau kegiatan yang akan dinilai, dari Perangkat Daerah yang membidangi;
 - 2) Tenaga ahli terkait lingkungan hidup, dari Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup;
 - 3) Tenaga ahli terkait perencanaan dan dampak lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan dari Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup; dan

Pasal 20

Tim Teknis KPA Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a bertugas :

- a. melakukan penilaian aspek teknis dan kualitas terhadap KA, Andal, dan RKL-RPL; dan
- b. menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas terhadap KA, Andal, dan RKL-RPL kepada KPA Daerah.

Pasal 21

- (1) Sekretariat KPA Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Kepala yang dijabat secara ex-officio oleh pejabat setingkat eselon IV pada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup;



- b. Anggota yang terdiri dari staf pada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Sekretariat KPA Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b bertugas :
- a. menyelenggarakan proses kesekretariatan; dan
 - b. melakukan penilaian administrasi atas dokumen Amdal dan Izin Lingkungan.

Pasal 22

Anggota KPA Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan anggota Tim Teknis KPA Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilarang melakukan penilaian terhadap dokumen Amdal yang disusunnya.

Paragraf 3 Penilaian Dokumen Amdal

Pasal 23

- (1) Dokumen Amdal dinilai oleh KPA Daerah sesuai kewenangan dan lisensi yang dimiliki;
- (2) Penilaian dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. penerimaan dan penilaian KA secara administratif;
 - b. penilaian KA secara teknis;
 - c. persetujuan KA;
 - d. penerimaan dan penilaian permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL secara administratif;
 - e. penilaian Andal dan RKL-RPL secara teknis;
 - f. penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan Andal dan RKL-RPL; dan
 - g. penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
- (3) Tahapan penilaian dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Jangka waktu penilaian KA sampai dengan diterbitkannya surat persetujuan KA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak KA diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Dalam hal penilaian KA menunjukkan perlu adanya perbaikan, maka KA dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan.



- (3) KA tidak berlaku apabila :
- a. perbaikan KA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan kembali oleh Pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya KA kepada Pemrakarsa oleh Komisi Penilai Amdal; atau
 - b. Pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3(tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan KA.
- (4) Dalam hal KA tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemrakarsa wajib mengajukan kembali KA.

Pasal 25

Jangka waktu penilaian Andal dan RKL-RPL sampai dengan disampaikannya hasil rekomendasi penilaian kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak Andal dan RKL-RPL diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 26

Penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat(2) huruf f ditetapkan dengan kriteria antara lain :

- a. rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. kepentingan pertahanan keamanan;
- d. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan;
- e. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif;
- f. kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negative yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, social, dan kelembagaan;
- g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);
- h. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan :
 1. entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
 2. memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);

3. memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
4. memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*).
- i. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan
- j. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.

Paragraf 4

Rekomendasi Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan
Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup

Pasal 27

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup menerbitkan Rekomendasi Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

Paragraf 5

Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, Izin Lingkungan, dan/atau Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup

Pasal 28

Berdasarkan hasil penilaian dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan pendelegasian wewang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bupati sesuai kewenangannya menerbitkan :

- a. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau
- b. Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.

Pasal 29

- (1) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan penetapan kelayakan lingkungan;
 - e. dasar pertimbangan kelayakan lingkungan;
 - f. jumlah dan jenis Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 - g. tanggal penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.



- (2) Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, paling sedikit memuat :
- a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan penetapan ketidaklayakan lingkungan;
 - e. dasar pertimbangan ketidaklayakan lingkungan; dan
 - f. tanggal penetapan Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

BAB V
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.


Pasal 31

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup

Pasal 32

- (1) Penyusunan UKL-UPL dilaksanakan oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan dengan mengisi formulir UKL-UPL.
- (2) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi dan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
 - e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL;
 - f. daftar pustaka; dan
 - g. lampiran.



- (3) Format Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pendelegasian

Pasal 33

Bupati mendelegasikan kewenangan penerimaan, pemeriksaan, dan pemberian Rekomendasi UKL-UPL kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup.

Bagian Keempat
Penerimaan dan pemeriksaan Penyusunan Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Pasal 34

- (1) Kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup menerima pengajuan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) untuk usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi pada 1 (satu) wilayah Kabupaten.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan Formulir UKL- UPL dengan tahapan:
- a. pemeriksaan administrasi meliputi:
 - 1. kebenaran pengisian formulir UKL-UPL; dan
 - 2. kebenaran dan keabsahan jenis berkas-berkas/dokumen yang diajukan.
 - b. Pemeriksaan substansi meliputi:
 - 1. kebenaran perencanaan usaha dan/atau kegiatan;
 - 2. kebenaran dampak lingkungan yang akan terjadi dan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - 3. kebenaran jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
 - 4. keabsahan pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL;
 - 5. kebenaran literatur atau daftar pustaka yang digunakan ; dan
 - 6. kebenaran dan jumlah lampiran yang disediakan.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinyatakan tidak lengkap, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup mengembalikan UKL-UPL kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinyatakan lengkap, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan substansi UKL-UPL.

6-14

- (5) Pemeriksaan Substansi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Bagian Kelima

Tim Pemeriksa Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Pasal 38

- (1) Guna efektifitas pemeriksaan substansi UKL-UPL sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2), dibentuk Tim Pemeriksa UKL-UPL yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Pejabat pada Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan pemerintah kabupaten/instansi yang terkait.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan perencanaan pelaksanaan pemeriksaan substansi UKL-UPL;
 - b. memeriksa kebenaran dan kesesuaian data dalam berkas/dokumen administrasi dengan kondisi nyata atas usaha dan/atau kegiatan;
 - c. memeriksa substansi UKL-UPL;
 - d. membuat berita acara pemeriksaan; dan
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeriksaan substansi UKL-UPL.

Bagian Keenam

Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 39

- (1) Lokasi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL harus sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Dalam hal lokasi usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang maka Rekomendasi UKL-UPL tidak diberikan dan dokumen permohonan UKL-UPL wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.
- (3) Kesesuaian atau ketidaksesuaian lokasi usaha dengan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan secara tertulis oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang.

Pasal 40

- (1) Berdasarkan pemeriksaan administrasi dan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup menerbitkan:



- a. Rekomendasi persetujuan UKL-UPL, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui; atau
 - b. Rekomendasi penolakan UKL-UPL, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak disetujui.
- (2) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup melaporkan penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VI IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Pendelegasian

Pasal 41

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.


Pasal 42

Bupati mendelegasikan kewenangan pemeriksaan dan pemberian Izin Lingkungan dan/atau perubahan Izin Lingkungan kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 43

- (1) Permohonan Izin Lingkungan yang dimohon oleh usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal, diajukan oleh Pemrakarsa kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup bersamaan dengan Penilaian Andal dan RKL-RPL.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. Dokumen Amdal;
 - b. Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - c. Profil Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (4) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup.



- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau Organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

Pasal 44

- (1) Terhadap permohonan Izin Lingkungan yang dimohon oleh usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL, diajukan oleh Pemrakarsa kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup bersamaan dengan pemeriksaan UKL-UPL.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. Formulir UKL-UPL;
 - b. Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - c. Profil Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (4) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup.
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 45

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup, terhadap Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- (2) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;


68 f

- b. persyaratan dan Kewajiban yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup; dan
 - c. berakhirnya Izin Lingkungan.
- (4) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Izin Lingkungan Berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau Kegiatan.
 - (6) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Bagian Keempat
Perubahan izin Lingkungan

Pasal 46

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 - 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - 2. penambahan kapasitas produksi;
 - 3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
 - 4. perubahan sarana usaha dan/atau Kegiatan;
 - 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau kegiatan
 - 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau kegiatan;
 - 7. Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam izin Lingkungan;
 - 8. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - 9. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;




- d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
 - (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap addendum Andal dan RKL-RPL.
 - (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
 - (6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
 - (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
 - (8) Ketentuan mengenai kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan tata cara perubahan keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Kewajiban Pemegang izin Lingkungan

Pasal 47

- (1) Pemegang izin Lingkungan berkewajiban :
 - a. menaati persyaratan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin Lingkungan kepada Bupati; dan
 - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.



BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 48

- (1) Pembiayaan kegiatan :
 - a. Penilaian Amdal yang dilakukan oleh KPA Daerah, tim teknis dan sekretariat KPA Daerah; atau
 - b. Pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa UKL-UPL;dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan kegiatan untuk penilaian Amdal dan UKL-UPL yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten meliputi:
 - a. biaya administrasi persuratan terdiri:
 1. penggandaan surat undangan;
 2. pengiriman dokumen Amdal atau Formulir UKL-UPL;
 3. pengiriman surat undangan; dan
 4. pengiriman surat keputusan.
 - b. biaya pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan dokumen Amdal oleh sekretariat dan tim teknis dan formulir UKL-UPL oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup meliputi :
 1. biaya pengumuman permohonan Izin lingkungan;
 2. biaya pengumuman penerbitan Izin Lingkungan;
 3. administrasi penerbitan keputusan Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup dan penerbitan Izin Lingkungannya; dan
 4. administrasi penerbitan rekomendasi UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungannya.
- (3) Pembiayaan kegiatan penilaian dokumen Amdal mencakup komponen biaya untuk penilaian Amdal dan penerbitan Izin Lingkungan yang dibebankan kepada pemrakarsa meliputi :
 - a. honorarium :
 1. KPA, yang meliputi ketua, sekretaris, dan anggota;
 2. tim teknis; dan
 3. anggota sekretariat;
 - b. penggandaan dokumen Amdal dalam kegiatan persiapan rapat tim teknis dan rapat KPA Daerah;
 - c. pelaksanaan rapat tim teknis dan rapat KPA Daerah, yang meliputi :
 1. biaya penyelenggaraan rapat;
 2. biaya transportasi lokal peserta rapat tim teknis dan rapat KPA Daerah serta anggota sekretariat;
 3. biaya transportasi peserta rapat tim teknis dan rapat KPA Daerah serta anggota sekretariat KPA dari luar kota ke lokasi dilaksanakannya rapat;
 4. biaya akomodasi peserta rapat tim teknis dan rapat KPA Daerah serta sekretariat KPA Daerah dari luar kota ke lokasi dilaksanakannya rapat; dan

154

5. uang harian peserta rapat tim teknis dan rapat KPA Daerah;
 - d. penggandaan dokumen Amdal final pada tahap pasca tim teknis dan rapat KPA Daerah.
- (4) Biaya kegiatan jasa pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan yang dibebankan kepada pemrakarsa meliputi:
- a. honorarium pemeriksa UKL-UPL;
 - b. penggandaan formulir UKL-UPL tahap persiapan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL;
 - c. pelaksanaan rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL yang terdiri :
 1. biaya penyelenggaraan rapat ;
 2. biaya transportasi lokal peserta rapat ;
 3. biaya transportasi peserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat ;
 4. biaya akomodasi peserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat; dan
 5. uang harian peserta rapat.
 - d. Penggandaan formulir UKL-UPL yang telah disetujui pada tahap pasca pemeriksaan formulir UKL-UPL.
- (5) Biaya kegiatan jasa pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disesuaikan dengan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kudus.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF


Pasal 49

- (1) Pemegang izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 30, Pasal 41, Pasal 47 dikenakan sanksi administratif yang meliputi :
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah berupa penutupan sementara, penyegelan, dan/atau pembongkaran;
 - c. pembekuan keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, rekomendasi persetujuan UKL-UPL, dan Izin Lingkungan; atau
 - d. pencabutan keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, rekomendasi persetujuan UKL-UPL, dan Izin Lingkungan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 50

Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) berdasarkan atas :

- a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;



- b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan;
- c. tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan;
- d. riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan; dan/atau
- e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan pada lingkungan hidup.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.


Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 6 Pebruari 2017

BUPATI KUDUS,



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 7 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 NOMOR 8

R-5 7